



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
red0;PENGADILAN MILITER III-16
MAKASAR

PUTUSAN NOMOR : 81-K/PM III-16/AD/VI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Achmad Yani.
Pangkat,NRP	: Pratu, 31071493080386.
Jabatan	: Tabak TPR Ru-2 Ton II.
Kesatuan	: Yonkav 10/Serbu.
Tempat dan tanggal lahir	: Bangkalan, 24 Maret 1986.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonkav 10/Serbu Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kota Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VII/6
Nomor : BP-04/A-04/II/2012 Tanggal 10 Januari 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Panglima Komando Daerah Militer VII/Wrb selaku
Papera Nomor : Kep/103/III/2012 tanggal 19 Maret
2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
III-16 Makassar Nomor : Sdak/53/III/2012 tanggal 26
Maret 2012

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor :

a. Nomor : TAP/81/PM III-16/AD/VI/2012
tanggal 4 Juni 2012

b. Nomor : TAP/81/PM III-16/AD/VII/2012
tanggal 18 Juli 2012

3. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/81/PM III-16/
AD/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara Terdakwa ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/53/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 di depan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah
sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat:

6 (enam) lembar Daftar Absensi Peleton II Kompi 101/Panser pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Danki 101/Panser A.n. Kapten Kav Wahyudi A.Md NRP 110200022410979.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/53/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan Oktober tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal Empat bulan Januari tahun 2000 duabelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Ma Yonkav 10/Serbu Makassar Sulsel, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat ini melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif sebagai Tabak TPR Ru-2 Ton II Yonkav 10/Serbu dengan pangkat Pratu NRP 31071493080386.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonkav 10/Serbu tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 10/Serbu atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 5 Oktober 2011, hal tersebut didukung keterangan Saksi-1 Sertu Prabowo Piliyanto dan Saksi-2 Praka Sadaruddin serta dikuatkan Daftar absensi Peleton II Kompi 101/Panser pada bulan Oktober 2011 sampai dengan Desember 2011 yang



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Danki 101/Panser A.n. Kapten Kav Wahyudi
NRP 110200022410979.

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa atas perbuatan Terdakwa selanjutnya kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sehingga kesatuan melimpahkan perkaranya ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses perkaranya, kemudian saat melakukan pemanggilan untuk diperiksa perkaranya, Terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh kesatuan dikarenakan belum kembali kekesatuan sampai sekarang sesuai Surat Jawaban Danyonkav 10/Serbu Nomor : R/03/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Penyidik Denpom VII/6 Makassar tanggal 4 Januari 2012.

e. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa serta Kesatuan Yonkav 10/Serbu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 10/Serbu atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan 4 Januari 2012 atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa dilimpahkan kepada Dilmil III-16 Makassar berdasarkan surat pelimpahan perkara dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor: R/59/III?2012 tanggal 2 Maret 2012 dan di terima Dilmil III-16 Makassar dengan agenda Nomor : BKS/66/V2012 tanggal 3 Maret 2012, berdasara penelitian berkas ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketahui/diketemukan lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali di panggil secara sah menurut hukum sejak pelimpahan berkas perkaranya dari Kaotmil III-16 Makassar, yaitu :

. Panggilan pertama surat dari Kaotmil III-16 makassar Nomor: B/587/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang paggilan menghadap persidangan Pegadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Pratu Achmad Yani NRP 31071493080386 Yonkav 10/ Serbu.

2. Panggilan Kedua surat dari Kaotmil III-16 makassar Nomor: B/667/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang paggilan menghadap persidangan Pegadilan Militer III-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar a.n. Terdakwa Pratu Achmad Yani NRP
31071493080386 Yonkav 10/ Serbu.

Panggilan Ketiga surat dari Kaotmil III-16 makassar Nomor: B/741/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar a.n. Terdakwa Pratu Achmad Yani NRP 31071493080386 Yonkav 10/Serbu tetapi Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa di persidangan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 perkaranya dapat di periksa dan di putus tanpa hadirnya Terdakwa (In Absentia)

Menimbang : Bahwa sidang telah dilaksanakan oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) sebagai berikut :

- BAS Nomor: BAS/81-K/PM III-16/AD/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.
- BAS Nomor: BAS/81-K/PM III-16/AD/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012
- BAS Nomor: BAS/81-K/PM III-16/AD/IX/2012 tanggal 13 September 2012

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir dan oleh karenanya Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut maka Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim agar membacakan keterangan para Saksi sesuai dengan DPP Pom/ Penyidik yang di buat di bawah sumpah, yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Prabowo Piloyanto.
Pangkat/Nrp : Sertu/3194008160773.
Jabatan : Baton II Ki-10/Panser.
Kesatuan : Yonkav 10/Serbu.
Tempat dan tanggal lahir : Ponorogo, 3 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 10/Serbu Jln. Perintis
Kemerdekaan Km 10 Kota
Makassar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat bergabung di Kompi 101/Ser di Kesatuan Yonkav 10/ Serbu namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Oktober 2011 dan sampai sekarang belum kembali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan rencananya untuk meninggalkan kesatuan baik kepada Saksi maupun anggota lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan ke Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Negara dalam keadaan aman dan satuan tidak dalam keadaan siaga untuk tugas operasi.
6. Bahwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Terdakwa masih berdiak aktif di Kompi 101/Ser di Kesatuan Yonkav 10/Serbu.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan keberadaannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Sadaruddin
Pangkat/Nrp : Praka/31030377210182.
Jabatan : Wadanru Ru II Ton I Ki-101/Ser

Kesatuan : Yonkav 10/Serbu.
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Jeneponto, 29 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 10/Serbu Jln. Perintis Kemerdekaan Km 10 Kota Makassar

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat bergabung di Kompi 101/Ser di Kesatuan Yonkav 10/Serbu namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 5 Oktober 2011 dan sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan rencananya untuk meninggalkan kesatuan baik kepada Saksi maupun anggota lain kaena Terdakwa pergi secara diam-diam.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan ke Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Negara dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman dan satuan tidak dalam keadaan siaga untuk tugas operasi.

6. Bahwa pada saat meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah Terdakwa masih berdias aktif di Kompi 101/Ser di Kesatuan Yonkav 10/Serbu.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang sah tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon atau surat untuk memberitahukan keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Achmad Yani adalah Prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31071493080386 Jabatan Tabak TPR Ru-2 Ton II, kesatuan Yonkav 10/Serbu

Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena Terdakwa sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 belum kembali ke kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/XII/2011/VII/6 tanggal 30 Desember 2011.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat:

6 (enam) lembar Daftar Absensi Peleton II Kompi 101/Panser pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Danki 101/Panser A.n. Kapten Kav Wahyudi A.Md NRP 110200022410979.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Achmad Yani adalah Prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31071493080386 Jabatan Tabak TPR Ru-2 Ton II, kesatuan Yonkav 10/Serbu.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav 10/Serbu sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali.
3. Bahwa benar tidak ketahui alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav 10/Serbu karena sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan rencananya untuk meninggalkan kesatuan baik kepada para Saksi maupun anggota lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak memberitahukan kepada satuan tentang keberadaanya.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara dalam keadaan aman dan satuan tidak dalam keadaan siaga untuk tugas operasi.

6. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan ke Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari yang berarti lebih lama dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri pula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- **Unsur Kesatu : "Militer"**
- **Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
- **Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"**
- **Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama **"Militer"**

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Achmad Yani adalah Prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31071493080386 Jabatan Tabak TPR Ru-2 Ton II, kesatuan Yonkav 10/Serbu.

b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/103/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP. 31071493080386 Jabatan Tabak TPR Ru-2 Ton II, kesatuan Yonkav 10/Serbu yang oleh PAPER A diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui Oditur Militer III-16 Makassar.

c. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP. 31071493080386 Jabatan Tabak TPR Ru-2 Ton II, kesatuan Yonkav 10/Serbu dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua **"Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang.

b. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan/ketentuan-ketentuan perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Kedua "**Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**". telah terpenuhi.

. Unsur Ketiga "**Dalam waktu damai**".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang dari sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinannya.

b. Bahwa benar keterangan para Saksi Negara RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Ketiga **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi dimuka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 atau selama 92 (Sembilan puluh dua) hari yang berarti lebih lama dari 30 hari

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 tidak pernah kembali kekesatuan sampai sekarang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan.
2. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
3. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
4. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah berturut-turut melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah diragukan kesetiaannya terhadap TNI sehingga apabila dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa sangat tidak layak untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali ke Kesatuannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan maupun bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

6 (enam) lembar Daftar Absensi Peleton II Kompi 101/Panser pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Danki 101/Panser A.n. Kapten Kav Wahyudi A.Md NRP 110200022410979.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 143 jo pasal 180 ayat (1) jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Achmad Yani Pratu NRP 31071493080386 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:

6 (enam) lembar Daftar Absensi Peleton II Kompi 101/Panser pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Danki 101/Panser A.n. Kapten Kav Wahyudi A.Md NRP 110200022410979.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, S.H. Letkol Chk NRP 573402 sebagai Hakim Ketua serta M Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP. 524420 dan Nunung Hasanah, S.H. Kapten Chk (K) NRP. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Basir, S.H. Kolonel Chk NRP 33082, dan Panitera Ziky Suryadi, S.H. Kapten Sus NRP 533176 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)